

GREEN OPEN SPACE PLANNING OF SURAKARTA CITY
(Based On Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2021 Concerning
Surakarta City Spatial Plan 2021-2041

Sri Handayani.

NPM. 21112043

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the spatial planning of Surakarta City based on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Surakarta City Spatial Plan 2021-2041 on the Procurement of Proportional Green Open Space in Surakarta. Reviewing and analyzing what obstacles occur in the spatial planning of Surakarta City based on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Surakarta City Spatial Plan 2021-2041 on the Procurement of Proportional Green Open Space in Surakarta.

The problem of spatial planning policy in Surakarta City is the decreasing availability of green open space. This is one of the impacts of the form of physical development that is carried out continuously using green open space.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study use descriptive. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The spatial planning of Surakarta City based on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning the Surakarta City Spatial Plan 2021-2041 on the Procurement of Proportional Green Open Space in Surakarta has been implemented well but has not been able to obtain maximum results, where the number of RTH in Solo City in total has met the minimum limit according to applicable regulations, which is 30% of the city area, however, proportions are not ideal due to the lack of Public RTH in Surakarta City. The proportion of RTH in Surakarta City is still not ideal due to several obstacles, namely the limited number of public lands, private sector support for the provision of RTH and low public awareness about green open spaces. These obstacles have been anticipated by the Surakarta City Government by carrying out several policies, namely: Purchase of Private Land and set aside building land for Private RTH. The policy has not run optimally due to limited budgets for private land purchases, and public awareness of the importance of ecological development in an urban area.

Keywords: Spatial Planning, Green Open Space.

PENDAHULUAN

Penyediaan dan pemanfaatan RTH berkualitas dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan atau harga lahan yang tinggi. Kurangnya kesadaran terkait pentingnya RTH juga berdampak pada rendahnya partisipasi seluruh pihak yang berpotensi sebagai penyedia dan pemanfaat RTH. Hal ini menuntut adanya solusi penyediaan dan pemanfaatan RTH yang lebih baik, cepat, dan tepat agar tetap menjamin kualitas dan proporsi kuantitas RTH ideal. Isu permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di lingkungan kota menuntut perubahan skema penghijauan kota sebagai solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat. RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

Berdasarkan permasalahan berkaitan dengan kebijakan penataan ruang Kota Surakarta tersebut, maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan penataan ruang Daerah adalah memantapkan peran Daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kebijakan penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah: (1)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting keberadaannya di dalam tata ruang kota, demikian pentingnya RTH ini, maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaannya dari keinginan untuk merubahnya. Namun dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin bertambah melihat kondisi tersebut pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plan*. *Master plan* ruang terbuka hijau publik digunakan sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir. Guna mewujudkan pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara maksimal khususnya di wilayah perkotaan diperlukan juga peran serta masyarakat, peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor penting guna mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Masalah utama yang pasti terjadi adalah di dalam wilayah perkotaan mempunyai luas lahan terbatas, permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik permukiman, industri dan penambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan. Kemajuan sarana prasarana transportasi sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Masalah perkotaan pada saat ini telah

menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan RTH. Namun, adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya terutama di pusat kota tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain, hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis, kondisi ini dipicu oleh maraknya alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan perumahan yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, terutama di wilayah Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, pemerintah mengharuskan RTH publik sebesar 20% dari luas daerah. Ketentuan tersebut belum dapat terealisasi karena RTH publik di Kota Surakarta pada tahun 2023 hanya sebesar 9,72%, hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang diharuskan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta ?

2. Apa hambatan/masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuki Riswanda selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta beliau menjelaskan dewasa ini kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta berdasarkan pemetaan pada tahun 2023 terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 9,72% dan 21% adalah RTH abu-abu dalam artian masih bercampur antara Ruang Terbuka Hijau Privat dan Ruang Terbuka Hijau Publik. Berdasarkan presentase tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta belum ideal, walaupun batas minimal yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 adalah 30%. Tidak proporsionalnya komposisi Ruang Terbuka Hijau di Surakarta ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah banyaknya pembangunan yang beralasan untuk kepentingan umum namun pada praktiknya sangat berpotensi mengurangi luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Surakarta seperti penataan koridor jalan, pelebaran jalan, pembuatan gorong-gorong yang harus menghilangkan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau karena banyaknya pohon-pohon yang ditebang, walaupun secara regulasi sudah sangat jelas tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang PPLH bahwa izin menebang pohon adalah dari wali kota.

Guna menambah luasan ruang terbuka hijau, pemerintah Kota Surakarta juga mewajibkan pencari izin lingkungan untuk menyediakan 10%-15% lahan privat menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk mencukupi komposisi minimal yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah memenuhi keseluruhan jumlah

minimum Ruang Terbuka Hijau sesuai yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 karena sangat sulit mendapatkan lahan dengan cara yang telah di agendakan di RPJMD yaitu dengan cara membeli lahan privat.

Pemerintah Kota Surakarta sendiri juga mengharapkan tambahan dari Ruang Terbuka Hijau privat dimana dalam sektor inilah peran masyarakat sangat dibutuhkan, dengan adanya ketentuan dari Pemerintah Kota Surakarta sendiri yang mewajibkan pengembang bangunan menyisihkan 10-15% dari luasan bangunan untuk di buat Ruang Terbuka Hijau Privat, dengan adanya ketentuan tersebut Pemerintah Kota Surakarta dapat memenuhi batas minimal yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 angka 2 dan 3 yang menetapkan batas minimal Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah 30% dari luas kota, namun di sisi lain komposisi dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta tidak ideal sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 angka 2 dan 3 yaitu terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat, dengan adanya ketentuan di atas juga diharapkan agar masyarakat bisa sadar terhadap usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta khususnya dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau ideal di Kota Surakarta, namun faktanya jika mengharapkan tambahan dari Ruang Terbuka Hijau privat juga agak sedikit sulit, hal tersebut misalnya dalam pembangunan hotel, mall, mini market dan sebagainya, ternyata dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau hanya di atas kertas pada preteknya tidak menyediakan, sebagai contoh adalah halaman mini market yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan taman tetapi dipakai untuk *loading* barang-barang dan digunakan untuk tempat berjualan, padahal sebenarnya bisa dibuat taman untuk keperluan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau privat, namun tidak semua pengembang bangunan tidak melaksanakan ketentuan tersebut, juga banyak yang membantu dengan vertical garden dan roof garden namun belum bisa berfungsi resapan namun untuk saat ini sudah sangat membantu dalam segi penghasilan udara yang bersih.

Menurut penulis, hingga saat ini pembangunan perkotaan lebih menekankan atau bias kepada aspek ekonomi contohnya jelas pada fakta yang terjadi di kota Surakarta dimana terjadi pembangunan infrastruktur yang sangat pesat yang terjadi juga pada Kota-kota besar lainnya, dimana pembangunan tersebut akan memanfaatkan ruang yang tidak sedikit dari luas kota, walaupun Pemerintah Kota sendiri telah memberlakukan kebijakan sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimana pada pasal 55 ayat 2 yang berbunyi ‘Setiap orang yang mengajukan permohonan penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menanam pohon dan/atau tanaman pengganti sejenis paling sedikit 10 (sepuluh) kali dari jumlah pohon dan/atau tanaman yang akan ditebang dengan tinggi tanaman pengganti paling pendek 3 (tiga) meter. Namun faktanya tidak terlaksana dengan baik karena Dinas yang melakukan penebangan pohon terkadang melimpahkan tanggung jawab kepada Dinas lain untuk bertanggung jawab melakukan penggantian pohon yang di tebang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Brilliantie Italiana Ayu selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menyampaikan bahwa seharusnya yang mengganti penanaman pohon adalah pihak yang melakukan permohonan penebangan apabila disetujui oleh Wali Kota.

Pembangunan yang berorientasi terhadap aspek ekonomi juga akan menggosok banyak ruang publik, termasuk Ruang Terbuka Hijau, sehingga memberikan kecenderungan penurunan kualitas lingkungan yang terus-menerus. Cara pandang seperti ini tidak terlepas dari pemahaman teori-teori perkotaan yang banyak dipakai (dibanding dengan teori lingkungan) dan juga kepentingan pemilik modal yang kuat.

Penulis berpendapat bahwa dalam Implementasi Peraturan terkait Ruang Terbuka Hijau dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau ideal di Kota Surakarta belum semuanya terlaksana dengan maksimal karena ada beberapa kebijakan yang belum bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Fakta yang ada saat ini di Kota Surakarta saat ini komposisi Ruang Terbuka Hijau belum ideal dimana presentase Ruang Terbuka Hijau publik baru sebesar 9,72%

sedangkan sebesar 21% adalah Ruang Terbuka Hijau abu-abu dalam artian masih belum jelas apakah itu termasuk Ruang Terbuka Hijau publik atau Ruang Terbuka Hijau privat, lebih sedikitnya presentase Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta disebabkan oleh telah habisnya lahan publik di Kota Surakarta, namun Pemerintah Kota Surakarta sendiri telah mengambil kebijakan untuk membeli lahan privat sesuai yang disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam jangka waktu 5 tahun mulai dari tahun 2021 sampai 2023 bahwa target yang harus di capai yang semula 9,72% menjadi 10% atau sekitar 0,28% untuk sektor Ruang Terbuka Hijau Publik, namun untuk saat ini belum ada anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal di atas belum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, Pasal 37 ayat 4, yaitu penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik minimal 20% dari luas wilayah.

2. Dalam upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yang ideal dalam waktu dekat ini hanya dapat melakukan penambahan sedikit jumlah Taman Kota yaitu pemanfaatan bantaran kali anyar, pemanfaatan TPU, dan pemanfaatan bekas SPBU, akan di maksimalkan sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 pada pasal 37 ayat 3 dimana penyediaan Ruang Terbuka Hijau public salah satunya adalah berupa Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai, Ruang Terbuka Hijau pemakaman yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, namun kebijakan di atas belum bisa memenuhi ruang terbuka hijau yang proporsional.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung disebutkan pada Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang

diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.

4. Fakta di lapangan yang disebutkan pada poin pertama juga belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan lingkungan pada pasal 18 angka 2 yang perencanaan penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari luas wilayah Daerah yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% RTH privat.
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan lingkungan, Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi ‘Setiap orang dapat mengajukan permohonan penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 angka (2) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan, ayat (2) berbunyi ‘Setiap orang yang mengajukan permohonan penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menanam pohon dan/atau tanaman pengganti sejenis paling sedikit 10 (sepuluh) kali dari jumlah pohon dan/atau tanaman yang akan ditebang dengan tinggi tanaman pengganti paling pendek 3 (tiga) meter. Namun pada praktiknya masih terjadi misalnya adanya Dinas yang melakukan pembangunan misalnya pembangunan city walk sehingga harus menghilangkan jalur hijau namun tidak melakukan penggantian tanaman yang ditebang.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta

Berikut disampaikan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya Lahan Publik

Kendala yang di hadapi saat ini salah satunya adalah tentang masalah keterbatasan lahan, dimana masalah ini adalah masalah yang sangat sering dihadapi oleh kota-kota besar dalam upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di kota-kota besar, untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan kebijakan akan melakukan pembelian lahan privat untuk diolah menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik untuk memenuhi target dari legislatif untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 5 tahun mulai dari tahun 2021-2026 bahwa target yang harus di capai yang semula 9,72% menjadi 10% atau sekitar 0,28%, jadi dalam rentan waktu 5 tahun harus menyediakan lahan 2,5 Hektar, dan untuk mendapatkan lahan tersebut satu-satunya cara yang dapat dilakukan sejauh ini adalah dengan cara membeli lahan privat yang tentunya tidak murah untuk memenuhi kenaikan yang hanya sebesar 0,28% dan belum termasuk dalam penganggaran pengolahan, dan pemeliharannya, namun kebijakan ini belum bisa terlaksana karena belum ada dana/anggaran untuk melakukan pengadaan tanah tersebut. Sehingga untuk saat ini yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah menambah sedikit luasan Ruang Terbuka Hijau Publik dari pemaksimalan sempadan sungai, Tempat Pemakaman Umum, bekas SPBU dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang nantinya bekas tempat berjualan Pedagang Kaki Lima bisa dimanfaatkan untuk di

buat taman.

Selain kebijakan pembelian lahan guna menyediakan ruang terbuka hijau, maka langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah melakukan inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah, misalnya Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan. Inovasi lainnya adalah dengan pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik misalnya untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya.

2. Dukungan Sektor Privat Terhadap Penyediaan RTH

Dalam upaya pemenuhan RTH yang ideal di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta juga mengharapkan dari sektor RTH Privat. Kebijakan tersebut di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, pada pasal 26 ayat (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Frensischa Merry Deviantari, S.Tr selaku Penata Pertanahan Pertama BPN Kota Surakarta menyatakan bahwa salah satu syarat permohonan PBG (dahulu IMB) adalah adanya PKKPR. PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah selain Rencana Detail Tata Ruang. Pengajuan PKKPR tersebut membutuhkan adanya pertimbangan teknis dari BPN, dimana dalam pertimbangan teknis tersebut akan menyebutkan

legalitas haknya, data subjek dan objek hak, penggunaan tanahnya, rencana penggunaan tanah, rencana tata ruang wilayahnya, dan letak polygon lokasi tanah tersebut.

Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa “Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).

Menurut keterangan beberapa pasal di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di wilayah Kota Surakarta harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, dengan adanya ketentuan ini pihak Pemohon IMB diwajibkan untuk memenuhi pengadaan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan dimana sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas). Pemerintah Kota Surakarta sendiri mewajibkan pemohon izin pendirian bangunan merelakan 10 persen dari total lahan sebagai ruang terbuka.

Menurut Penulis kebijakan ini belum berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaanyapun belum bisa diterapkan secara maksimal, ketentuannya sangat baik dalam usaha pemenuhan Ruang Terbuka Hijau proporsional di Surakarta namun dalam eksekusinya belum maksimal.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau

Perspektif masyarakat yang menganggap bahwa Ruang Terbuka Hijau hanyalah pelengkap saja sehingga pemanfaatannya juga hanya sebagai penambahan estetika saja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup khususnya di kawasan perkotaan masih rendah, padahal Ruang Terbuka Hijau mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat misalkan untuk mengurangi polusi mencegah banjir dan membantu mengatasi pemanasan global. Adanya Ruang Terbuka Hijau akan berdampak sangat besar untuk perkembangan ekologi di Kota Surakarta ini terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Penataan ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 terhadap Pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di Surakarta sudah diterapkan dengan baik namun belum bisa didapatkan hasil yang maksimal, dimana jumlah RTH di Kota Solo secara total sudah memenuhi batas minimal sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 30% dari luas kota, namun secara proporsi belum ideal dikarenakan masih kurangnya RTH Publik di Kota Surakarta.
2. Masih belum idealnya proporsi RTH di Kota Surakarta disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu terbatasnya jumlah lahan publik, dukungan sektor privat terhadap penyediaan RTH serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Acmad Ali. 2012. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Prisma.
- HAW Widjaja, 2001. *Otonomi di Titik Beratkan pada Daerah Tingkat II*, Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H.B. Sutopo. 2010. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Munir Fuady. 2007. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunggono. 2004. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran Praktiknya di Indonesia*. LP3S. Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta; Rineka Cipta.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Media Presindo.

Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

Jurnal Penelitian

Darmawati. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 2 Tahun 2015.

Poni Sukaesih Kurniati. 2016. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI No. 2 Desember 2016.

Suharyo. 2017. *Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 2*. Balitbang Hukum dan HAM Kemenkum HAM

Yurrike Chintya Dewi. 2018. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik. Volume 6 Nomor 2. September 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041